



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011
SURABAYA 60174

KEPUTUSAN

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 263/1.33/023/2023**

TENTANG

**SUSUNAN ANGGOTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID-PLID PEMBANTU)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023**

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) dalam melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diamanatkan agar membentuk dan menetapkan susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu/Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. untuk maksud yang tersebut pada huruf a, perlu dibentuk susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
- a. Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyampaikan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat;
 - g. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi secara berkala sesuai kebutuhan;
 - h. Mengkonsultasikan jenis informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi.
 - i. Memperbaharui dan menyajikan data-data di Website Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :
- a. Menguji data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan PPID Provinsi;
 - b. Menentukan dan/atau menetapkan suatu informasi dapat diakses oleh publik baik melalui website maupun dokumen hard copy;
 - c. Menguji aksesibilitas atas legalitas penerima informasi publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
u.b.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan


Ir. SIGIT PANOENTOEN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199703 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

Nomor : 263/1.33/023/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PLID)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	KETERANGAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris	Koordinator Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian a. Gesa Wirangga Putra, S.STP b. M. Ganda Kharisma, ST c. Zeni Kurniawati, S.Pd d. Putri Ayu Amalia, ST., MT
5.	Bidang layanan Informasi dan Dokumentasi Anggota	Koordinator Substansi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan a. Sub Koordinator Sub-Substansi Kebijakan Pembangunan Daerah b. Sutjipto Judo D, S.Sos. MM c. Ratih Inta Roesdiyanti, S.Pd
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Koordinator Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah a. Sub Koordinator Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II b. Husen Sururi, S.Kom c. Galih Pramudita, ST
7.	Bidang Pengelolaan Pengaduan Anggota	Sub Koordinator Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD a. Dita Ayu Permatasari, SE b. Ilham Try Atmaja, S.STP c. Waskhito Hendrawan, S. ST

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
u.b
Kepala Biro Administrasi Pembangunan


Ir. SIGIT PANOENTOEN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199703 1 001